



**BUPATI LANGKAT  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN BUPATI LANGKAT**

**NOMOR 24 TAHUN 2016**

**T E N T A N G**

**PEDOMAN PEMBENTUKAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
KEPALA LINGKUNGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LANGKAT**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Langkat Nomor 39 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Langkat Nomor 40 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan;
- b. bahwa untuk membantu kelancaran tugas-tugas kelurahan maka dirasa perlu ditetapkan pedoman pembentukan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Lingkungan di Kabupaten Langkat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pedoman pembentukan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Lingkungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);

2. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Langkat dari Wilayah Kondya Dati II Binjai ke Kota Stabat di Wilayah Kabupaten Dati II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3323);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2015 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2009 Nomor 1), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2009 Nomor 2);
13. Peraturan Bupati Langkat Nomor 39 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan ( Berita Acara Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2009 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Langkat Nomor 40 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Langkat Nomor 39 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan Berita Acara Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2009 Nomor 40);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA LINGKUNGAN DI KABUPATEN LANGKAT.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Langkat.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Langkat.
5. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Langkat.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat kecamatan dalam wilayah kerja kecamatan Kabupaten Langkat.
7. Lurah adalah Lurah di wilayah Kabupaten Langkat yang menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan di Kelurahan.
8. Lingkungan adalah wilayah kerja Kepala Lingkungan dalam wilayah Kelurahan di Kabupaten Langkat.
9. Kepala Lingkungan adalah Kepala Lingkungan di wilayah Kabupaten Langkat sebagai pembantu Lurah dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah Lingkungan.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN LINGKUNGAN**

**Pasal 2**

- (1) Lingkungan dibentuk di wilayah Kelurahan untuk mempercepat penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna.
- (2) Pembentukan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemekaran dan/atau penggabungan serta penghapusan lingkungan.
- (3) Pembentukan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sekurang-kurangnya mempertimbangkan Jumlah penduduk, minimal 150 Kepala Keluarga atau 750 jiwa, dan maksimal 300 Kepala Keluarga atau 1500 jiwa;
- (4) Pembentukan Lingkungan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, HAK DAN**  
**KEWAJIBAN KEPALA LINGKUNGAN**

**Bagian Kesatu**  
**Kedudukan**

**Pasal 3**

- (1) Kepala Lingkungan berkedudukan di wilayah Kelurahan.
- (2) Kepala Lingkungan diangkat dan diberhentikan oleh Lurah atas persetujuan Camat.
- (3) Kepala Lingkungan bertanggungjawab kepada Lurah.

**Bagian Kedua  
Tugas Pokok**

**Pasal 4**

- (1) Kepala Lingkungan mempunyai tugas pokok membantu Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di lingkungannya.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Lingkungan menyelenggarakan tugas lain yang diperintahkan Lurah.

**Bagian Ketiga  
Fungsi**

**Pasal 5**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. Penampung dan Penyalur aspirasi kepentingan masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- b. Pendukung pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- c. Penyemangat rasa persatuan dan kesatuan serta swadaya gotong-royong masyarakat;
- d. Pendukung penumbuhan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat;

**Bagian Keempat  
Hak**

**Pasal 6**

Kepala Lingkungan mempunyai hak :

- a. Mendapatkan Honorarium setiap bulannya yang bersumber dari APBD Kabupaten Langkat;
- b. Dapat diberikan fasilitas lainnya sesuai kemampuan keuangan daerah;

**Bagian Kelima  
Kewajiban**

**Pasal 7**

Kepala Lingkungan mempunyai kewajiban membantu Lurah dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan kemasyarakatan dengan baik dan penuh rasa tanggungjawab.

**BAB IV**  
**MASA KERJA, PERSYARATAN, DAN TATA CARA**  
**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA LINGKUNGAN**

**Bagian Kesatu**  
**Masa Kerja**

**Pasal 8**

- (1) Masa kerja Kepala Lingkungan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali maksimal sampai berusia 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Pengangkatan Kepala Lingkungan berlaku serentak dimulai pada bulan Juli 2016.

**Bagian Kedua**  
**Persyaratan Pengangkatan**

**Pasal 9**

Yang diangkat menjadi Kepala Lingkungan adalah penduduk lingkungan setempat Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan umum dan persyaratan administrasi.

**Pasal 10**

- (1) Persyaratan umum dimaksud dalam Pasal 9 meliputi :
  - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. Setia dan Taat Kepada Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah yang syah;
  - c. Berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas, bertanggungjawab, dan berwibawa;
  - d. Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan organisasi terlarang;
  - e. Sehat jasmani dan rohani dan bebas narkoba;
  - f. Sekurang-kurangnya telah berusia 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya berusia 55 (lima puluh lima) tahun;
  - g. Sekurang-kurangnya berijazah SLTP atau sederajat;
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi :
  - a. Surat permohonan yang ditujukan kepada Lurah dengan melampirkan persyaratan lainnya.
  - b. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab;
  - c. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang masih berlaku dan disahkan Lurah;
  - d. Foto copy Ijazah (pendidikan terakhir) yang disahkan oleh yang berwenang;
  - e. Pas photo berwarna ukuran 4x6 cm;

**Bagian ketiga  
Pemberhentian**

**Pasal 11**

- (1) Kepala Lingkungan berhenti pada saat berakhir masa kerjanya.
- (2) Kepala Lingkungan dapat diberhentikan sebelum berakhirnya masa kerja kepala lingkungan karena alasan :
  - a. Meninggal dunia.
  - b. Atas permintaan sendiri.
  - c. Tidak lagi memenuhi salah satu persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
  - d. Melakukan tindakan tercela atau tidak terpuji yang dapat mencemarkan nama baik pemerintah daerah dan / atau kepemimpinannya selaku kepala lingkungan.
  - e. Sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan/atau norma-norma kehidupan masyarakat.
- (3) Terhadap hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, Kepala Lingkungan diberhentikan dengan hormat.
- (4) Terhadap hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dan huruf e, Kepala Lingkungan diberhentikan dengan tidak hormat.
- (5) Pemberhentian dengan tidak hormat dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan setelah melalui pemeriksaan tim pemeriksa yang dibentuk oleh Camat dengan dilengkapi oleh Berita Acara Pemeriksaan.
- (6) Anggota tim pemeriksa dimaksud pada ayat (5) berjumlah 3 (tiga) orang yang diketuai oleh Sekretaris Camat merangkap anggota, Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan serta Lurah yang bersangkutan.

**Pasal 12**

- (1) Dalam hal Kepala Lingkungan diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, maka diangkat Pelaksana Tugas Kepala Lingkungan yang dihunjuk oleh Lurah sampai diangkatnya Kepala Lingkungan yang definitif.
- (2) Pengangkatan dan Pemberhentian Pelaksana Tugas Kepala Lingkungan disampaikan oleh Lurah kepada Camat.

**Pasal 13**

- (1) Lurah meminta persetujuan Camat secara tertulis terhadap calon Kepala Lingkungan.
- (2) Lurah menetapkan keputusan tentang pengangkatan Kepala Lingkungan setelah mendapatkan persetujuan Camat.

**BAB V**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**PASAL 14**

- (1) Masa jabatan Kepala Lingkungan yang ada pada saat ini tetap berlaku sampai memasuki usia 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Persyaratan pengangkatan Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, diberlakukan untuk pengangkatan Kepala Lingkungan yang baru.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat  
pada tanggal 7 Juni 2016

BUPATI LANGKAT

ttd

NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT**

ttd

**INDRA SALAHUDIN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2016 NOMOR 24.**

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

**MAJJA WIJAYA, SH**

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19591109 198602 1 002

